


**DPRD BATANGHARI GELAR RAPAT PARIPURNA PENANDATANGANAN  
NOTA KESEPAKATAN KUA PPAS RAPBDB**



<https://radarcirebon.id/defisit-apbd-kota-cirebon-tersisa-rp14-miliar/>

**MATANNEWS.CO, BATANGHARI** – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari dalam rangka Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD T.A 2024 Bebas dari Korupsi dan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS RAPBD T.A 2024 Kabupaten Batanghari, Pada Senin (14/08/2023).

Rapat Paripurna diselenggarakan di Gedung DPRD Kabupaten Batanghari turut hadir Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, Wakil Bupati Batanghari H. Bakhtiar, Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin, Wakil Ketua DPRD Batanghari M.Jaafar serta Forkopimda di ruang lingkup Batanghari.

Pada Kata sambutannya Bupati Batanghari mengatakan meningkatnya potensi politik supaya tidak dilandasi dengan kepentingan pribadi koordinasi rancangan KUA APBD tersebut tetap mengacu pada aturan yang telah berlaku untuk itu dibuatnya Pakta Integritas.

“Alhamdulillah sepanjang laporan APBD kemarin pembahasan KUA PPAS oleh DPRD tetap dengan regulasi yang berlaku, kita sama-sama pertahankan itu karena terkadang godaan kita pasti muncul,” ujarnya.

Bupati melanjutkan penyusunan ini merupakan janji kita bersama kepada Kabupaten Batanghari

yang harus kita usahakan yang harus kita ikhtiarkan dan kita doakan untuk diwujudkan.

“Kalau bukan kita bersama yang ikut serta membangun Kabupaten Batanghari yang kita cintai ini tidak mungkin yang lain ikut serta membangunnya,” tuturnya

Bupati menambahkan pasti ada pandangan yang berbeda pasti ada dinamika yang berbeda tapi dengan rasa dan semangat persatuan dan kecintaan terhadap Batanghari perbedaan itu bisa kita sinkronkan dan kita kecilkan dan sampai hari masalah tersebut telah usai.(\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://mattanews.co/dprd-batanghari-gelar-rapat-paripurna-penandatanganan-nota-kesepakatan-kua-ppas-rapbdb/>, 14 Agustus 2023
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/08/14/bupati-batanghari-hadiri-paripurna-penyusunan-dan-pengesahan-apbd-ta-2024>, 14 Agustus 2023

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur pada Pasal 89

Ayat (1)

Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Ayat (2)

Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Ayat (3)

Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. kondisi ekonomi makro daerah;
- b. asumsi penyusunan APBD;
- c. kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. kebijakan Belanja Daerah;
- e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. strategi pencapaian.

Ayat (4)

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Selanjutnya pada Pasal 90

Ayat (1)

Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Ayat (2)

Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Ayat (3)

KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Ayat (4)

Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 91

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 92

##### Ayat (1)

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf b dapat dianggarkan:

- a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
- b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.

##### Ayat (2)

Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
- b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

##### Ayat (3)

Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

##### Ayat (4)

Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

##### Ayat (5)

Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. nama Kegiatan;
- b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
- c. jumlah anggaran; dan
- d. alokasi anggaran per tahun.

Ayat (6)

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.